



**PUTUSAN**

**Nomor 14/PDT/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Riecky Reinald Soenge, Sp**, berkedudukan di Jl. Prof. DR. HB Jassin, Kel. Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. RONAL TALIKI, SH dan Frengki Uloli, S.Pd., S.H., Advokat yang beralamat di Jln. Nani Wartabone Komp. Pertokoan Murni No. 142 Lt. 2 Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 November 2020 Nomor W20-U1 / 302/AT.03.05/XI/2020 sebagai **Penggugat / Pemanding;**

Lawan

**Alwin Naue, S.E.**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Perum Tirta Kencana, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat / Terbanding;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 14/PDT/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 14/PDT/2021/PT GTO tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Muh.Ronal Taliki,S.H. telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan/permohonan banding melalui sistem informasi Pengadilan/aplikasi e-Court kepada Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat, yang dikirim oleh Fatma Paris,S/H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 16 Juli 2021 jam 15.47 WIB melalui alamat elektronik [rongkialigobel@gmail.com](mailto:rongkialigobel@gmail.com), bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2021;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat melalui alamat elektronik [taliki172@gmail.com](mailto:taliki172@gmail.com) pada tanggal 30 Juli 2021 dan Memori Banding tersebut telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Sistem Informasi Pengadilan / aplikasi e-Court

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[handri.mamudi@gmail.com](mailto:handri.mamudi@gmail.com) pada tanggal 30 Juli 2021 sekaligus sebagai pemberitahuan Memori Banding kepada kuasa Terbanding;

4. Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage yang dikirim oleh Fatma Paris,S.H. kepada kuasa Pemanding/Penggugat melalui alamat elektronik [taliki172@gmail.com](mailto:taliki172@gmail.com) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 jam 14.39 WIB WIB, dan Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage melalui aplikasi e-Court yang dikirim oleh Fatma Paris,S.H. kepada kuasa Terbanding/Tergugat melalui alamat elektronik [rongkialigobel@gmail.com](mailto:rongkialigobel@gmail.com) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 jam 14.40 WIB;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 9 Agustus 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 2021 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Pemanding/Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati Akta permohonan pernyataan banding dari Pemanding/Penggugat tanggal 9 Juli 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto, ternyata permohonan banding dari Pemanding/Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dalam Gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Penggugat dan TERGUGAT telah bersepakat melakukan perjanjian berupa Pekerjaan Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Tanah 6 (Enam) Titik Di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018. Dan untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut telah dibuatkan Surat Kuasa pada tanggal 09 Mei 2018 antara Penggugat dan TERGUGAT yang dibuat dihadapan notaris Tommy Oroh S.H yang telah ditandatangani oleh dan diantara keduanya. Adapun dalam surat kuasa tersebut menerangkan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengurus segala urusan perseroan di Kabupaten Boalemo, terutama untuk melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana air tanah enam lokasi di Kabupaten Bone Boalemo.
- Setiap pencairan dana ke rekening PT. Manggabai Energi Cahaya pada Paket Peningkatan sarana prasarana air tanah 6 lokasi kabupaten Boalemo segera dialihkan ke rekening Penerima Kuasa.
- Melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai atas tanggung jawab dan resiko serta biaya penerima kuasa sendiri dengan syarat syarat dan ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang dengan membebaskan pemberi kuasa sehubungan dengan pekerjaan tersebut diatas;
- Bertanggung jawab dan menjaga nama baik perusahaan tersebut dan bilamana terjadi kelalaian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa atau pihak ketiga, maka segala kerugian yang timbul akibat kelalaian /kesalahan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan harus dibiayai oleh penerima kuasa;
- Membuka rekening giro atau rekening tabungan atas nama penerima kuasa sendiri, memasukan uang, mengambil uang, menandatangani cek, giro bilyet, dan surat berharga lainnya, menerima uangnya, menandatangani slip penarikan, menandatangani tanda bukti penerimaan uang;
- Penerima kuasa wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi persyaratan kesepakatan sesuai peruntukan pembayaran/pekerjaan peningkatan sarana prasarana air tanah enam (6) Lokasi di Kabupaten Boalemo;
- Untuk keperluan tersebut diatas maka penerima kuasa berhak untuk menghadap dihadapan Notaris, serta pejabat lainnya yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian kuasa tersebut diatas tanpa ada satupun yang dikecualikan;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila penerima kuasa lalai menjalankan kewajiban pekerjaan ini, maka kuasa ini batal demi hukum;
- Demikian surat kuasa ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Bahwa, berdasarkan surat kuasa tersebut maka Penggugat yang dikuasakan sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan peningkatan sarana prasarana air tanah enam (6) titik di Kabupaten Boalemo, dimana pada saat itu Penggugat langsung menjalankan tanggung jawabnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan biaya pribadi.
3. Bahwa kemudian terkait anggaran peningkatan sarana dan prasarana air tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, dimana Anggaran pada termin I (Pertama) yang telah dicairkan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo ke Rekening TERGUGAT. Maka TERGUGAT mengirimkan kerekening Penggugat sebesar (1.610.855.000.00 (Satu Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Bahwa selanjutnya pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana air tanah 6 (Enam) titik di Kabupaten Boalemo membutuhkan Pompa Grundfos dengan besaran biaya Rp. 4.715.033.000.00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), Maka TERGUGAT meminta Penggugat agar melakukan panjar pembayaran pompa grundfos tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.414.509.900.00 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) kepada Perusahaan PT. Raja Indo yang beralamat di Jln. Cendrawasih A-12 Makassar.
5. Bahwa dengan sisa anggaran Rp. 196.345.100 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dan ditambah dengan biaya Pribadi maka Penggugat mengerjakan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT yakni melaksanakan pekerjaan Peningkatan sarana dan prasarana Air Tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2018.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian seiring pekerjaan berjalan Penggugat sangat keberatan kepada TERGUGAT yang tidak lagi mengakui perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan TERGUGAT, dimana tindakan TERGUGAT yang tiba-tiba mengambil alih pekerjaan dan tidak lagi melibatkan Penggugat pada proses pembayaran dan juga tidak memberikan biaya kepada Penggugat terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.
7. Bahwa karena keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT maka diambil langkah mediasi, dan mediasi pertama di Markas Polisi Daerah (MAPOLDA) Gorontalo, dimana mediasi tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, dan Kepala satuan Kerja (Satker) dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo.
8. Bahwa pada mediasi tersebut di atas belum menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka diadakan pertemuan selanjutnya untuk mediasi kedua yang dihadiri oleh Irwasda Polda Gorontalo pada saat itu, dan pada saat itu TERGUGAT telah membuat surat pernyataan sebagai berikut :
  - Sisa saldo direkening PT Manggabai untuk pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana air tanah 6 Lokasi di Kabupaten Boalemo dengan senilai Rp. 2.251.125.054 dititipkan kepada Ipda Asnawi Makrun, S.E untuk dipegang dan dipercayakan pembayaran sisa pekerjaan tsb.
  - Apabila ada sisa dana dari sisa penyerahan pekerjaan, pihak 2 akan menyerahkan ke Pihak 1.
  - Untuk pencarian sisa 30% sesuai SP2D akan diserahkan dari Pihak 2 ke pihak I setelah menyelesaikan pelunasan Pompa Air.
  - Apabila Pihak I dan Pihak 2 melanggar pernyataan bersama ini maka bersedia untuk diproses Hukum Pidana atau ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa setelah adanya surat pernyataan tersebut, lagi-lagi TERGUGAT telah ingkar janji (Wanprestasi) dimana kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh TERGUGAT dan hanya mengirimkan uang kepada Ipda

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi Makrun S.E uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga tidak sesuai sebagaimana yang telah dijanjikan dalam surat pernyataan tersebut di atas. Dan juga proses mediasi berikutnya telah dilakukan antara Penggugat dan TERGUGAT dihadapan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) pada saat itu yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan tetapi TERGUGAT tidak memperlihatkan itikad baik untuk memberikan haknya Penggugat, oleh karena pada pertemuan pertama TERGUGAT menghadiri mediasi tersebut, dan pertemuan ke dua TERGUGAT tidak pernah lagi menghadirinya.

10. Bahwa Penggugat juga telah beberapa kali melayangkan somasi (Peringatan), somasi terakhir pada Tanggal 28 Bulan Mei 2019 kepada TERGUGAT yang pada intinya agar TERGUGAT mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana air tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi somasi (Peringatan) tersebut.
11. Penggugat yang mengerjakan sebagian pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana air tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.667.993.394.00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Dan jika dikurangi dengan sisa anggaran yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 196.345.100 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dan dikurangkan uang Rp. 25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh TERGUGAT melalui Ipda Asnawi Makrun S.E. Maka biaya pribadi yang dikeluarkan Penggugat terkait pekerjaan tersebut adalah Rp. 2.446.648.294.00 (Dua milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang akan dirincikan pada sidangan pembuktian nanti.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT terkait Perjanjian yang telah

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



disepakati, dan juga tidak diserahkannya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat pada pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana air tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo, sehingga dengan demikian tindakan Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa selanjutnya perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Ingkar janji (Wanprestasi) maka untuk kepentingan Penggugat agar mendapatkan haknya dan agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan aset maupun harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) kepada semua asset milik TERGUGAT yang akan diuraikan dalam persidangan selanjutnya.

14. Oleh karena sangat beralasan hukum sita jaminan yang dimohonkan oleh Pengugat dalam perkara a quo kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dengan alasan karena TERGUGAT sangat jelas dan sering berulang melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, dan juga Penggugat menilai bahwa TERGUGAT tidak memiliki aset yang jelas dan perusahaan tersebut hanya dirental (Dipinjamkan) kepada orang lain. maka sudah sepatutnya majelis hakim meletakan sita jaminan apa yang dimohonkan oleh Penggugat di atas.

15. Bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat disangkal dan Gugatan ini telah didasarkan pada dasar hukum yang sah serta alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada Wanprestasi yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voerraad) meskipun Para TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa Gugatan ini, sudilah kiranya untuk Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terkait Pekerjaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Tanah 6 (Enam) titik di Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 2.446.648.294.00 (Dua milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset milik TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar -Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam perkara a quo, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat berisi keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Memori Banding ini, Pemohon Banding (Penggugat) sangat keberatan dengan Pertimbangan maupun Putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama, hal mana Judex Facti Tingkat Pertama yang telah keliru, serta telah melampaui kewenangannya dalam menilai dan memutus perkara Perdata nomor 71/Pdt.G/PN Gto yang telah merugikan Pemohon Banding.

2. Bahwa keberatan Pemohon Banding dengan alasan Judex Facti Tingkat Pertama dalam hal ini telah keliru dan melampaui kewenangannya. Hal mana tindakan tersebut terlihat pada pertimbangan Putusannya, sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab di Persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa dalil/alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (bodem geschil) ialah :*

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perjanjian?

2. Apakah benar Tergugat Wanprestasi terhadap Penggugat.

3. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan tersebut sangat jelas kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*. Hal mana dalam Pertimbangan Putusan tidak mempertimbangkan Hubungan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, malah telah mempertimbangkan dalil Pengadaan Barang dan Jasa yang telah keluar dari konteks Gugatan Penggugat.

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, dan tidak cermat dalam melihat Hubungan Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding. Bukti P.1 (Pembanding) Hal mana Surat kuasa tersebut adalah bukti kesepakatan maupun perjanjian antara Pembanding dan Terbanding yang sadar mengikatkan diri dalam perjanjian.

5. Bahwa perjanjian sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding. Oleh karena telah

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



jasas Pembanding dan Terbanding yang mengikatkan diri dalam surat kuasa tanpa ada awal perjanjian. akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama.

6. Bahwa kemudian terhadap surat kuasa antara Pembanding (Penggugat) dan Terbanding (Tergugat) dihadapan Notaris Tommy Oroh S.H yang ditandatangani oleh keduanya merupakan surat yang sah dan mengikat secara Hukum. Dan juga kekeliruan Majelis Hakim yang telah melampaui kewenangannya, hal mana Terbanding (Tergugat) dalam Proses persidangan *Judex Facti* tidak pernah melakukan upaya Gugatan Rekonvensi dan membatalkan surat Kuasa tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat pertama yang seharusnya pasif telah menjadi aktif dalam memutus perkara a quo.
7. Bahwa secara hukum Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding adalah sah, dan tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri manapun. Sehingga surat kuasa (Bukti P1) merupakan fakta bahwa ada Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding. Sehingga pertimbangan majelis hakim jelas telah keliru dalam memutus perkara a quo.
8. Bahwa kemudian terhadap keberatan Pembanding dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mengurai secara eksplisit dan telah keliru memakai Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan Presiden No 59 Tahun 2010 (Vide Pertimbangan Hal 32).
  - Hal mana Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

### **Pasal 87 Ayat (3)**

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, **Kecuali Sebagian Pekerjaan Utama Kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis.**

9. Bahwa pada faktanya pekerjaan yang dilakukan oleh Pembanding pada Pekerjaan Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Tanah 6 (Enam) Titik Di Kabupaten Boalemo Tahun 2018 tidak semua yang dikerjakan oleh

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Pembanding melainkan sebagian Pekerjaan Proyek tersebut, hal mana pada saat Pekerjaan Proyek Tersebut Terbanding tetap mengerjakan sebagian besar sedangkan Pembanding hanya mengerjakan sebagian kecil dari Proyek Tersebut. Sehingga tindakan atau Pekerjaan yang dilakukan oleh Pembanding tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2010 sebagaimana dalam Pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya.

10. Bahwa kemudian keberatan Pembanding (Penggugat) yakni terhadap Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat pertama yang tidak cermat dalam mempertimbangkan Gugatan Penggugat sebelumnya (Pembanding) yang telah jelas mengalami Kerugian atas Pekerjaan Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Tanah 6 (Enam) Titik Di Kabupaten Boalemo Tahun 2018 dengan menggunakan **anggaran/uang Pribadi (Pembanding)**. Hal mana Gugatan *a quo* berdasar pada anggaran yang dikeluarkan oleh pembanding tetapi tidak dibayarkan oleh Terbanding.

11. Bahwa, dengan jelas dan terang *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan, oleh karena Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua bela pihak dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Notaris Tommy Oroh S.H merupakan perjanjian yang sah. Apalagi Pembatalan Surat Kuasa oleh Pengadilan Negeri manapun tidak pernah terjadi, dan juga Gugatan ini berdasar pada Wanprestasi yang menginginkan agar Anggaran/uang yang dikeluarkan oleh Pembanding pada pekerjaan sebagian Proyek segera diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon Banding uraikan diatas, Pemohon Banding, Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa Permohonan Banding ini, sudilah kiranya untuk Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan Nomor Perkara 71/Pdt.G/2020/PN Gto yang tertanggal 16 Juni Tahun 2021.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERBANDING;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terkait Pekerjaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Tanah 6 (Enam) titik di Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 2.446.648.294.00 (Dua milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset milik TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar -Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian dan penegasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan pada point 1 dalam Memori banding sangatlah mengada-ada dikarenakan Majelis hakim dalam

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



memutuskan Perkara di tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada;

2. Mengenai keberatan Pemohon Banding dengan alasan Judex Facti Tingkat Pertama dalam hal ini telah keliru dan melampaui kewenangannya.

Bahwa dalam Persidangan para pihak telah sama-sama diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan semua telah dilakukan secara transparan. Sehingga apa yang terjadi dalam acara pembuktian telah dicatat oleh Panitera yang dituangkan dalam BAP Persidangan, dan semua telah berjalan sesuai dengan ketentuan persidangan serta Hukum Acara yang berlaku, sehingga apabila Pemanding/Penggugat menyampaikan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim di Persidangan tingkat Pertama dalam memori Bandingnya adalah sangat tidak tepat dan tidak pada tempatnya;

3. Bahwa mencermati Surat Kuasa Tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dihadapan notaris Tommy Oroh,S.H. telah nyata bahwa Pekerjaan Proyek Peningkatan Sarana Dan Parasarana Air Tanah 6 (Enam) Titik di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 telah dikuasakan oleh Pemanding /Penggugat kepada Terbanding/Tergugat atau dengan kata lain telah di subkontrakan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pemanding/Penggugat;

4. Bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta atau pihak penyedia barang/jasa maupun melalui swakelola yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Pengadaan barang/jasa merupakan perbuatan hukum yang pada akhirnya melahirkan akibat hukum berupa hubungan kontraktual antara pemerintah atau pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penyedia barang/jasa dilakukan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau kontrak. Jenis kontrak yang dilakukan pemerintah termasuk kontrak pembelanjaan;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



5. Bahwa Pemerintah dalam kegiatan memenuhi kebutuhan barang dan jasa , melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa yang melibatkan penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa ditentukan melalui proses pelelangan yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa. Proses pengadaan/ barang jasa melalui penyedia barang/jasa telah diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia serta penandatanganan dan pelaksanaan kontrak;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2010, penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak dengan pihak lain. Alasan utama adanya ketentuan tersebut karena dalam pengadaan barang/jasa pemerintah keahlian dan kualitas penyedia barang/jasa merupakan salah satu syarat yang utama khususnya dalam pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang rumit yang membutuhkan keahlian khusus maka pengalihan pekerjaan utama pada subkontraktor akan beresiko dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Subkontraktor dalam proses pemilihannya tidak melalui tahapan-tahapan seperti yang dilalui oleh penyedia barang/jasa, sehingga pengalihan pekerjaan utama kepada subkontraktor akan sangat beresiko;
7. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 87 ayat (3) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2010 telah nyata bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan lahirnya Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Oroh, S.H. adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2010;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



8. Bahwa oleh karena perjanjian a quo adalah perjanjian yang dilarang karena salah satu syarat dari sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni suatu sebab atau causa yang halal tidak terpenuhi dalam perjanjian a quo yakni perjanjian a quo adalah perjanjian yang dilarang menurut Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2010, sehingga perjanjian tersebut haruslah "nietig" atau batal demi hukum, karena kontrak a quo tidak memenuhi syarat tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW syarat 4);
9. Bahwa oleh karena perjanjian antara Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2018 adalah surat kuasa yang batal demi hukum maka Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat tidak terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan sehingga dengan demikian sudah tepat dan sangat jelas Majelis hakim Tingkat Pertama memutuskan Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat karena sudah sesuai dengan aturan Hukum;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/Tergugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara Ini dengan diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71 / pdt.G / 2020 / PN Gto tanggal 22 Juni 2021;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya, *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 30 Juli 2021, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tanggal 9 Agustus 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi baik mengenai Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili maupun Eksepsi diluar Kewenangan Mengadili yaitu eksepsi tentang Gugatan Tidak Mempunyai Legal Standing, Gugatan Error In Persona, dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan eksepsi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah menyangkut pokok perkara, karena untuk mengetahui adanya penerimaan uang oleh Ipda Asnawi,SE, sejumlah Rp2.251.125.054,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) dan bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara pribadi tidak pernah melakukan perjanjian, hal tersebut masih memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Oroh, S.H. (bukti P-1) yang berisi perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tentang Subkontrak pekerjaan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 telah dikuasakan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding. Atas dasar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2018 tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yakni suatu sebab atau *causa* yang halal, sehingga perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum, dan oleh karena perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding batal demi hukum, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat/Pembanding, yaitu apakah subjek dan objek sengketa telah jelas, serta apakah posita/dalil gugatan dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding telah jelas dan saling mendukung serta tidak berbeda konstruksi hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding point 1 sampai dengan point 16, maka ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding mempersoalkan mengenai pengembalian sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp2.446.648.294,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) terkait pekerjaan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 yang telah disubkontrakan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dihadapan Notaris Tommy Oroh,S.H.;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatannya tidak menjelaskan pekerjaan apa dan titik mana saja dari 6 (enam) titik yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tanggal 9 Mei 2018, sehingga Penggugat/Pembanding mendalilkan telah mengeluarkan uang/dana pribadi sejumlah Rp2.446.648.294,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan menuntut pengembalian uang tersebut kepada Tergugat/Terbanding, dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding tersebut. Kejelasan dalam menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan sangat diperlukan dalam suatu surat gugatan, apalagi gugatan ini menyangkut pekerjaan proyek yang bersinggungan dengan masalah dana/uang;

Menimbang, bahwa surat gugatan secara mutlak harus didasarkan pada Pasal 8 ke-3 Rv yakni syarat jelas dan pasti (*duideljke en bepalde conclusie*). Gugatan yang diajukan, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv. yakni syarat jelas dan pasti (*duideljke en bepaalde conclusie*), maka gugatan tersebut mengandung cacat *obscuur libel* yakni gugatan penggugat kabur. Dengan demikian gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, antara lain:

1. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan tidak mempunyai dasar yang jelas. Ketidak jelasan ini terdiri dari bagian yang menguraikan peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.
2. Tidak jelas objek sengketa.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal dapat terjadi bahwa penggugat mengajukan gugatan wanprestasi, namun yang menjadi yang seharusnya dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum.

### 3. Petitum gugatan tidak jelas.

Dalam hal ini petitum tidak dirinci, sehingga tidak jelas apa yang dituntut. Dapat pula terjadi pertentangan atau kontradiksi antara pundamentum petendi dengan petitum, dengan kata lain pundamentum petendi tidak mendukung petitum;

### 4. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *nebis in idem*.

Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde (res judicata)*, maka tidak boleh dilakukan lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8-ke 3 Rv yakni syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepalde conclusie*) dihubungkan dengan gugatan Penggugat bahwa Penggugat/Pembanding dalam menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatannya tidak menjelaskan pekerjaan apa dan titik mana saja dari 6 (enam) titik yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah 6 (enam) titik di Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tanggal 9 Mei 2018, sehingga Penggugat/Pembanding mendalilkan telah mengeluarkan uang/dana pribadi sejumlah Rp2.446.648.294,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan menuntut pengembalian uang tersebut kepada Tergugat/Terbanding, dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding tersebut. Kejelasan dalam menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan sangat diperlukan dalam suatu surat gugatan, apalagi gugatan ini menyangkut pekerjaan proyek yang bersinggungan dengan masalah dana/uang. Dengan demikian surat gugatan Penggugat mengenai Fundamentum petendi atau dasar tuntutan tidak mempunyai dasar yang jelas. Ketidak jelasan ini terdiri dari bagian yang menguraikan peristiwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat/Pembanding yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8-ke 3 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPerdara, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Juni 2021 Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Gto yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh kami Lutfi,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, Pudji Widodo,S.H.,M.H., dan Dr.H.Hisbullah Idris,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Gorontalo tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 14/PDT/2021/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Zuhriati Usman,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**Pudji Widodo,S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr.H. Hisbullah Idris,S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Lutfi,S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Zuhriati Usman,S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai .....Rp. 10.000,-
  2. Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses .....Rp. 130.000,-
- Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

**SRI CANDRA S.OTTOLUWA,S.H.,M.H.**

NIP: 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTO